



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Semarang  
Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/1/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021

NO	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama/NIP
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua	HENRY CASANDRA GULTOM
		Anggota	HERI ABRIYANTO
		Anggota	NOVI MARIA ULFAH
		Anggota	AHMAD ZAINI
		Anggota	SUYANTO
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	<u>HERY SUTARKO, SH,MM</u> Pembina Tk. I NIP. 196602021987121007
3	Ketua	Kasubag Hukum	RIZA SETIAWAN, SH NIP. 198605062010121006
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag	SUYANTO, HERY SUTARKO, SH,MM, WENY DIAH ASTUTI, SE
5	Sekretariat	Pelaksana	WENY DIAH ASTUTI, SE NIP. 198007172009122001
		Pelaksana	TOBIRIN, SP.d NIP. 197811282009101001
		Pelaksana	MITA SUCI WULANDARI, S.Kom NIP. 198505302010122003
		Pelaksana	SRI MURWATI, SH NIP. 196911202008112001

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Nomor : 01/Hk.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Semarang;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Semarang;</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Semarang.</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kota Semarang;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Semarang.</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Semarang.</li></ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kota Semarang;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Semarang.</li></ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum

Riza Setiawan

